

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jalan Umum dan Peneranagan Jalan Lingkungan di Desa Gudang Hirang Belum dilaksanakan karena tidak mengetahui adanya peraturan daerah tersebut dan kurangnya dalam memahami dari tugas dan fungsi sebagai Ketua RT.
2. Adapun kendala yang dihadapi dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jalan Umum dan Peneranagan Jalan Lingkungan di Desa Gudang Hirang yaitu tidak ada sosialisasi mengenai peraturan daerah dari aparatur desa atau pemerintahan desa Gudang Hirang dan rendahnya pendidikan dari Ketua RT sehingga pengetahuan dalam hal keikutsertaan pembangunan desa sedikit kurang.

B. SARAN

1. Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa khususnya Ketua RT sebagai mitra dari Kepala Desa dalam Pemerintahan desa, agar dapat meningkatkan pemahaman bahwa Ketua RT tidak hanya bertugas sebagai membantu dalam pendataan penduduk dan membuat pengantar surat tetapi RT juga dapat berperan dalam pembangunan desa.

2. Kepada aparat desa Gudang Hiranng atau Pemerintahan Desa Gudang Hiranng agar dapat memberlakukannya Asas Fiksi Hukum agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat desa untuk pembangunan Desa Gudang Hiranng agar dapat menerapkan setiap Peraturan Daerah yang di keluarkan Pemerintahan Daerah khususnya pada Perda Kabupaten Banjar.